



**Judul:** **The Concept of Law**  
**Penulis:** H.L.A. Hart (Herbert Lionel Adolphus Hart), Filsuf Hukum Kontemporer Inggris.  
**Publikasi:** Clarendon Press-Oxford, 1997.  
**Reviewer:** Nurainun Mangunsong

**Pengantar:** Buku yang berjudul *The Concept of Law* atau *Konsep Hukum* (terj.) adalah sebuah buku yang mencoba melakukan kritik atas positivisme klasik khususnya John Austin yang memisahkan hukum dengan dunia moral, hukum hanya sebagai perintah penguasa (*command*) sebagaimana teori hukumnya *Command Theory*.<sup>1</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) atau yang akrab disapa Hart, melakukan revolusi metodologis terhadap ilmu hukum dan filsafat hukum di Inggris. Titik berangkat kajiannya dimulai dengan filsafat analitik linguistik yang banyak dipengaruhi oleh Ludwig Wittgenstein dalam memahami ilmu hukum. Selanjutnya, filsafat analitiknya juga dipengaruhi positivis lain seperti Jeremy Bentham, seorang filsuf hukum, moral, dan politik Inggris yang ternama di abad ke-20. Konsepsi hukum Hart sendiri sesungguhnya paralel dengan konsepsi hukum murni (*pure theory of law*) Hans Kelsen. Meskipun Hart memberikan apresiasi pada tokoh-tokoh tersebut, namun gagasannya dimaksudkan kritik pada dan melengkapi positivisme klasik menjadi *newpositivism* atau positivisme modern. Buku yang terbit tahun 1961 ini adalah hasil dari seri kuliah di Oxford dan seri kuliah di Harvard. Gagasan analitisnya terhadap positivisme klasik yang memisahkan

---

<sup>1</sup>Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm.

hukum dan dunia moral menjadikan buku ini sebagai *masterpiece* atau *magnum opus*-nya Hart.<sup>2</sup>

Positivisme sebagai aliran besar dalam ilmu hukum telah dikembangkan sekitar abad ke-18 dan 19 oleh pakarnya yakni Hans Kelsen, Jeremy Bentham dan John Austin. Karakter hukum sebagai perintah dari penguasa yang otoritatif yang mengandung kekuasaan legal memerintah dan dimensi umum perilaku yang diatur dan diikat, sesungguhnya tidaklah cukup untuk mendefinisikan hukum itu sendiri. Sebagai pengamat hukum dengan pendekatan sosial (sosiologis), Hart melihat bahwa hukum dalam konteks realitas sosial itu sangat naturalis dan kompleks. Karenanya ia tidak bermaksud mendefinisikan hukum melainkan cakupan apa yang disebut hukum yakni meliputi aturan primer dan sekunder tersebut. Hukum bukan sekedar perintah penguasa melainkan isi dan prosedur penetapannya yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Hukum tidak mungkin dipisahkan dari moral. Kendatipun ia juga mengkritik mazhab Hukum Kodrat (moral dan hukum sebagai entitas yang satu), namun penyatuan itu terletak pada bagaimana aturan itu melahirkan kewajiban hukum dan kewajiban moral sekaligus. Moral adalah syarat minimal dari hukum itu sendiri. Aturan yang mengandung dualisme kewajiban (hukum dan moral) adalah aturan yang diterima dan mendapat tekanan masyarakat jika dilanggar. Aturan yang mengandung kewajiban itu memiliki urgensi, substansi, dan daya tekan tinggi pada masyarakat untuk mematuhi.

Pengertian itu sejalan dengan para sosiolog strukturalis seperti Durkheim, A. Comte, Doyle Paul Johnson, dan Talcott Parsons, bahwa moral, hukum, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, perasaan dan pendapat umum sesungguhnya merupakan fakta sosial objektif.<sup>3</sup> Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai moral abstrak (universal) yang terinternal secara individual ke dalam kehidupan sosial (dieksternalisasi secara sosial berdasarkan kesepakatan bersama dan sumber solidaritas sosial). Kontribusi pemikirannya memberi wajah baru dalam

---

<sup>2</sup>dikutip dari biografi H.L.A. Hart yang ditulis Nicola Lacey, *A Life of H.L.A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream*, (Oxford: Oxford University Press, 2004).

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* cet. Ke-5 (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 23. Bisa juga dilihat dalam George Ritzer and Barry Smart, *Handbook Teori Sosial* (terj), (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm.

positivisme modern dan mengantarkannya sebagai *The Most Influential Modern Positivist in The English Speaking World*.<sup>4</sup>

Tujuan buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman hukum (*law*), paksaan (*coercion*), dan moralitas (*morality*) sebagai hal yang berbeda namun terkait dengan gejala sosial.

**Sistematika:** Salah satu gagasan menarik dari konsep hukum Hart adalah pendekatan filsafat analitiknya terhadap positivisme klasik, pemisahan hukum dan moral, serta konsep hukum yang ia sebut dengan aturan primer dan sekunder itu. Sistematika buku ini berisi topik-topik yang sangat menarik dan komprehensif terkait dengan persoalan itu yakni dimulai dengan kritik terhadap *command theory*-nya Austin (menelaah soal hukum, perintah, dan seruan; kajian berkembang pada seputar persoalan pemegang kedaulatan dan warga negara (kebiasaan patuh dan kesinambungan hukum, kelanggaran hukum, batasan-batasan hukum atas kekuasaan legislatif, pemegang kedaulatan di balik badan legislatif); dilanjutkan kajian mengenai hukum sebagai kesatuan peraturan primer dan peraturan sekunder (awal yang baru, ide tentang kewajiban, elemen-elemen hukum); fondasi sistem hukum (peraturan pengakuan dan validitas hukum, pertanyaan-pertanyaan baru, patologi sistem hukum); formalisme dan skeptisisme peraturan (tekstur terbuka hukum, ragam skeptisisme peraturan, finalitas dan infabilitas dalam keputusan yudisial); keadilan dan moralitas (hukum alam dan positivisme hukum, kewajiban moral dan kewajiban hukum, validitas hukum dan nilai moral); dan hukum Internasional (sumber-sumber keraguan, kewajiban dan sanksi, kewajiban dan kedaulatan negara, hukum internasional dan moralitas, analogi bentuk dan isi).

## REVIEW SUBSTANSI BUKU

**Hukum dan Sistem Hukum:** Apa sesungguhnya yang menjadi persoalan mendasar dari hukum?

Itu menjadi persoalan perenial yang selalu muncul dari masa ke masa dalam lintas ruang dan waktu meskipun telah banyak teori dan aliran yang mengkaji soal itu. Pertanyaan pokok atau kunci sekaligus pembuka dalam soal itu ialah apa itu

---

<sup>4</sup>Kenn Greenwalt, "Too Thin and Too Rich: Distinguishing Features of Legal Positivism," dalam buku *The Autonomy of Law, Essay on Legal Positivism*, disusun oleh Robert P. George (eds), London: Clarendon Press 1996, hlm. 3-4.

hukum?<sup>5</sup> Jawaban atas pertanyaan itu tidaklah mudah. Sebab, kata Hart, defenisi hukum yang ada adalah defenisi hukum dari satu sudut pandang saja, belum menjawab hukum yang sesungguhnya. Benar bahwa undang-undang adalah hukum, namun itu satu jenis saja dari hukum. Demikian pula halnya dengan konstitusi dan putusan pengadilan. Hukum dikonstruksikan sebagai sebuah sistem umum negara-negara yang menerapkannya (Inggris, soviet Rusia, Perancis, Amerika). Keumuman (kejegan fenomena) hukum itu kata Hart, terlihat pada aturan yang mengandung larangan atau memerintahkan tipe-tipe tindakan tertentu; aturan yang mengandung tuntutan ganti rugi kepada seseorang; aturan yang menentukan apa yang harus dikerjakan untuk membuat surat wasiat, kontrak atau rancangan; pengadilan-pengadilan untuk menetapkan peraturan apa yang telah dilanggar dan menjatuhkan hukuman atau ganti rugi yang harus dibayarkan; sebuah badan legislatif untuk membuat peraturan-peraturan baru dan menghapus yang lama. Padahal, kejegan apa yang dikatakan hukum, kata Hart, tidak selalu meliputi hukum yang diperintah (*command*), otoritas yang berkuasa (*sovereign*), kewajiban (*obligation*), sanksi atau hukuman (*Punishment*), penegakan oleh pengadilan (*judiciary*) sebagaimana tersebut di atas.<sup>6</sup> Terdapat hukum lain yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori itu. Misal kata Hart, hukum internasional (*law improperly so-called*) tidaklah memiliki badan legislatif, negara-negara tidak bisa dibawa ke pengadilan internasional tanpa izin mereka terlebihdahulu, dan tidak ada sistem sanksi yang efektif yang terorganisir secara sentral. Sebagian tipe hukum primitif, termasuk yang menjadi perkembangan sistem hukum kontemporer, juga tidak memiliki ciri-ciri ini. Inilah yang sesungguhnya bahwa klem (positivism) dari kejegan itu tidak terpenuhi (tersimpangi). Lalu apa yang dikonsepsikan sebagai yang meliputi standar hukum itu? Kemampuan mengenali hukum, kasus standar sebuah sistem hukum, akan memudahkan kita memahami apa itu hukum dan sistem hukum. Maka, hukum bukan hanya dibatasi tentang *command*, *sovereign*, *obligation*, *funishment*, dan *judiciary* saja. Hukum juga bisa berbentuk pemberian wewenang atau kewenangan (*power*), tegas Hart.

---

<sup>5</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept ...* hlm. 7

<sup>6</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept ...* hlm. 22

**Tiga Isu Abadi:** Menurut Hart, sepanjang abad pemikiran ilmu hukum, tiga persoalan mendasar yang selalu muncul dalam kajian hukum ialah *pertama*, apa yang membedakan hukum dan kewajiban hukum dengan perintah tindakan lain pada umumnya. Atau, bagaimana hukum berbeda dari dan bagaimana ia terkait dengan perintah yang ditopang oleh ancaman? *Kedua*, soal hubungan hukum dan moral. Bagaimana kewajiban hukum berbeda dari, dan bagaimana ia terkait dengan kewajiban moral? *Ketiga*, apa itu peraturan dan sampai kadar apa hukum merupakan persoalan mengenai peraturan?

Ciri pokok yang melekat dalam diri hukum ialah pengertiannya yang bersifat wajib. Namun karakteristik itu realitasnya meliputi karakteristik perintah tindakan (*imperative mood*) dalam pengertian istilah yang beragam. Yakni: permintaan (*request*), suatu permohonan (*plea*), peringatan (*warning*), dan perintah (*command*).<sup>7</sup> Austin juga sempat melakukan kajian perbandingan terhadap penggunaan kata perintah ini dalam beberapa kasus kejahatan yang memiliki karakteristik substansi yang sama dengan perintah dalam hukum. Austin menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar *command* dalam kejahatan siperampok (*a gunman*) yang memaksa ketaatan pegawai bank untuk menyerahkan sejumlah uang, dengan *command* dalam hukum oleh penguasa yang memaksa warga untuk mentaati hukum itu dan ancaman sanksinya jika dilanggar. Hart dalam hal identifikasi dan perbandingan *command* oleh Austin demikian sebagian membenarkan. Namun, perbedaan itu hanya kecil dan bukan esensiil. Yakni jika kasus undang-undang perintahnya ditujukan secara umum kepada sebuah kelompok yang secara kebiasaan mematuhi perintah demikian, sementara si Perampok tadi hanya ditujukan subjek personal yang dia maksud dalam perampokan itu. Kedua, perintah (kewajiban) hukum didasarkan pada otoritas penguasa, sementara siperampok tidak didasarkan otoritas absah melainkan kepentingan subjektif (mendapatkan uang). Keduanya tidak selalu mencakup atau meliputi makna hukum sebagai sebuah perintah wajib. Kandungan perintah wajib itu kata Hart bukan pada perintah yang dipaksakan, melainkan karena diterima dan ditaatinya aturan tersebut oleh masyarakat. Karena itu, Hart membedakan frase

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 26

‘diwajibkan’ dan ‘kewajiban’ dalam hukum. Frase ‘diwajibkan’ berkonotasi dipaksakan oleh tekanan eksternal. Ia wajib bukan karena kesadaran melainkan ketakutan atau tekanan. Sementara ‘kewajiban’ mengandung makna keharusan (internal) sebagaimana dimensi moral. ‘Kewajiban’ mengandung konotasi diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan karena kesadaran sosial.<sup>8</sup>

*Kedua*, soal hubungan moral dan hukum. Moral dan hukum selalu dipahami sebagai konsep yang berisi kewajiban yang sama. Kedekatan keduanya tampak dalam garis struktural (koherensi) yang oleh hukum kodrat dianggap sebagai sumber legitimasi hukum. Namun meneguhkan hubungan keduanya tidak sesuai dengan bangun struktur hukum yang normatif. Positivism klasik, seperti Austin khususnya, berpandangan sebaliknya, bahwa jika hukum cabang dari moralitas atau keadilan, maka wujud hukum bukan mencakup perintah dan ancaman dalam pengertian normatif. Hart mengkritik pandangan yang memisahkan itu dan sekaligus mencampuradukkan (asimilasi) keduanya. Kedua pandangan tersebut hanya melahirkan dua titik ekstrim yang paradoks.<sup>9</sup>

Ketiga, terkait dengan apa hukum itu sendiri? Pendefinisian, pengkategorian peraturan bagian dari sistem hukum, hukum adalah perintah yang disertai ancaman, moral dan hukum saling terkait, semuanya adalah pencarian yang menjurus pada apa hukum itu sesungguhnya? Namun defenisi hukum sebagaimana digagas oleh Austin, positivism klasik, tidak mengakomodir jenis hukum dalam sistem hukum domestik (hukum primitif dan internasional) yang ada. Hukum tidak hanya sekedar perintah (*command*) penguasa, melainkan ada yang bersumber dari pemberian kewenangan. Inilah yang ia sebut bahwa hukum mencakup aturan primer dan sekunder itu.

**Hukum Sebagai Kesatuan Aturan Primer dan Sekunder:** *Rule* dalam konsep Hart diartikan dengan aturan atau peraturan dengan maksud meliputi cakupan makna yang lebih luas dari sekedar aturan yang dikonsepsikan oleh Austin sendiri. Sebelum menjelaskan hal primer dan sekunder dari aturan itu, Hart menegaskan kritiknya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 86

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 9

terhadap positivis klasik yang dinilainya gagal dalam menjawab fenomena hukum. Hart mencatat tiga hal kegagalan itu: *pertama*, batasan dari apa yang disebut hukum hanya mencakup pada peraturan-peraturan (sekian ragam peraturan khususnya undang-undang pidana) sebagai perintah wajib yang dipaksakan oleh penguasa untuk ditaati dengan ancaman sanksi yang sulit dibedakan dengan fenomena tindakan perintah yang lain; *kedua*, lalai atau abai dengan aturan yang lain (sekunder) meliputi aturan kuasa legislasi dan adjudikasi bagaimana menciptakan, mengubah, dan mencabut sebuah aturan yang tidak sepenuhnya terjawab dalam aturan sebagai perintah dengan ancaman tersebut; dan *ketiga*, terdapat berbagai aturan yang dilihat dari asal-usulnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aturan sekedar ‘perintah’ tadi. Dari kegagalan ini, alhasil aturan dari sudut kedaulatan (*sovereign*) itu yang dalam kebiasaan ditaati, tidak mampu menjelaskan kontinuitas otoritas legislasi yang menjadi sistem hukum modern. Ketiadaan aturan ini, kata Hart, tidak dapat menjelaskan karakter mengikat diri (*valid*) pada legislasi baik dasar kewenangannya (*atributif*) atau menjalankan wewenang (*delegatif* atau *mandat*) itu. Kriteria aturan ini untuk menjelaskan sebuah identifikasi para legislator yang bertindak dalam kapasitas resminya membuat aturan (*rule of recognition*).<sup>10</sup>

Dari berbagai kelemahan itu, Hart mengusulkan konsep primer dan sekunder dari aturan yang disebut hukum, sekaligus melengkapi kelemahan gagasan para positivis klasik di atas. Sebuah aturan, menurut Hart, adalah konstruksi norma yang dapat dibedakan dari norma-norma yang lain jika terdapat dua unsur utama yang saling berhubungan, yaitu: aturan-aturan primer (*primary rules*) dan aturan-aturan sekunder (*secondary rules*). Dalam aspeknya yang pertama, aturan primer, sebagaimana undang-undang pada umumnya, berisi aturan-aturan yang menimbulkan kewajiban baik yang bersifat positif maupun negatif. Aspek yang kedua, aturan sekunder, hukum memiliki kekuatan untuk menentukan mana suatu norma aturan itu yang dapat diterima sebagai hukum dan mana yang tidak. Singkatnya, aturan primer berisi kewajiban sementara aturan sekunder memberi alas kekuasaan.

---

<sup>10</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept ....* hlm. 92-93.

Aturan sekunder ini adalah aturan tentang suatu aturan (*rules about rules*), yang terdiri dari: *rules of recognition*, yang menentukan aturan mana yang dapat dianggap sebagai hukum yang sah; *rules of change*, yang memberikan otoritas kepada seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan suatu perubahan hukum; dan *rules of adjudication*, yang mengatur proses judicial ketika suatu aturan dilanggar.

Ketika suatu masyarakat hanya memiliki dan mengandalkan hukum primer sebagai alat mengatur, maka ia dikategorikan sebagai masyarakat sederhana atau masyarakat dalam sistem pra hukum (*pre-law systems*). Hukum itu ada dan diterima berlaku dalam masyarakat, namun belum disertai hukum sekunder sebagai pelengkap (*a rudimentary form of law*). Dalam teori konvensional dari Andrei Marmor, faktor historis suatu masyarakat menjadi penentu yang sangat kuat untuk terbentuknya aturan sekunder dari suatu sistem hukum tersebut.<sup>11</sup>

**Kedaulatan dan Warga Negara:** Kedaulatan dan kewarganegaraan merupakan dua terma yang takterpisah dalam sistem hukum bernegara. Kedaulatan biasanya dipahami sebagai kekuasaan yang absah memerintah, sedangkan warga negara sebagai yang dipaksakan untuk mematuhi perintah tersebut. Menurut Hart, pandangan positivism klasik itu takmampu menjelaskan, apakah kebiasaan mematuhi perintah itu dapat berlangsung (*continuity*) terus menerus ketika pergantian (suksesi) legislator yang berbeda, atau kelanggengan (*persistence*) aturan-aturan yang lama di tengah pergantian legislator dan warga yang mematuhinya.<sup>12</sup> Poin yang kedua menjelaskan kedudukan pemegang kedaulatan baik sebagai yang menciptakan hukum bagi pihak lain dan sekaligus menimpakan kewajiban-kewajiban hukum atau batasan-batasan atas mereka, sementara pemegang kedaulatan itu sendiri tidak dibatasi dan tidak bisa dibatasi (*illimitable*). Menurut Hart, konstruksi demikian tidak dapat menjelaskan validitas sebuah kedaulatan dalam proses pembentukan hukum dan kedudukan warga negara yang diatur oleh hukum tersebut. Sebuah validitas kedaulatan harus diatur dan ditentukan lebih dulu oleh hukum tentang apa,

---

<sup>11</sup> Andrei Marmor, *Positive Law and Objective Values* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 19–22.

<sup>12</sup> Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept ....* hlm. 75-80

bagaimana kedaulatan atau otoritas itu ditentukan. Validitas itu masuk dalam aturan-aturan sekunder, khususnya kategori *rules of recognition* dan *rules of change*.

**Keadilan, Moral, dan Hukum:** Hukum dan keadilan menurut Hart, adalah terma-terma pokok dalam filsafat yang terus diperguncungkan secara ilmiah dan diperdebatkan relasinya, apakah dikotomis atau konvergensi dalam kehidupan bernegara. Persoalannya berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial adalah fakta objektif yang kompleks, pluralis, dan naturalis sehingga ketidakpastian-ketidakpastian itu selalu muncul atau kendatipun perumusan pola dan kategori secara umum itu dilakukan, namun absurditas itu sulit dihindari. Bagaimana beban itu dipikulkan, oleh siapa, kepada siapa dengan kategori apa, kapan, dan bagaimana; dan bagaimana manfaat itu didistribusikan, adalah soal-soal keadilan yang harus dijawab dalam hukum. Maka, keadilan yang umumnya dirumuskan adalah soal bagaimana pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) diberikan. Kaedah pokoknya selalu dirumuskan dengan “perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa,” dan “perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.” Pandangan demikian, menurut Hart, realitasnya tidak langsung menjawab masalah. Karena, keadaan atau sesuatu yang sama atau sebaliknya, tidak selalu dalam kemiripan atau ketidakmiripan yang akan diperlakukan dengan kategori cara tersebut. Karena itu, menurut Hart, untuk menjawabnya harus tahu kapan, untuk tujuan apa, hal-hal tertentu harus dipandang serupa dan apa perbedaannya yang relevan. Struktur keadilan demikian, tentu dalam hukum merupakan persoalan yang kompleks. Kompleksitas itu pula yang melatarbelakangi para positivis seperti Austin dan Hans Kelsen, mengeluarkan keadilan dalam tubuh hukum (dikotomis antara soal normativisme hukum dan filsafat/ filosofism keadilan). Menurut Hart, keadilan dan hukum tidak bisa dipisahkan. Sebab, keadilan secara substantif memiliki relevansi moral. Memisahkan hukum dan moral membuka peluang hukum itu tidak adil. Meskipun hukum yang buruk itu tidak selalu karena hukum itu tidak adil atau bermoral. Untuk menekankan validitas keadilan dalam hukum, Hart menekankan pada pentingnya prosedural pembentukan hukum itu diatur dan ditentukan secara jelas dalam aturan hukum.

**Kelebihan:** Pemikiran Hart memberikan sumbangan penting dalam filsafat hukum, teori hukum, dan pendekatan dalam kajian hukum di era modern. Pandangannya yang kontemporer dengan sudut pandang *social observer of law/ outsider* mampu meluruskan kelemahan-kelemahan/ bias sekaligus memperluas pandangan positivisme hukum klasik seperti Austin, Kelsen, dan Bentham yang hanya berkitit dan terikat pada dimensi formalisme hukum. Hart memberikan pandangan yang luas terhadap apa-apa saja yang tercakup dalam aturan primer (materiil) dan sekunder (formil) dalam hukum baik secara teoritis maupun praksis. Pun termasuk dalam konsepsi relasi keadilan, moral, dan hukum yang dalam pandangan positivisme klasik selalu dipandang secara dikotomis. Hart mencoba memformulasikan terma-terma itu dalam relasi simbolik dalam formil hukum. Sulit tetapi menjadi keharusan agar hukum itu tidak hilang ruhnya sebagai hukum. Kontribusi Hart melahirkan inovasi teori dalam positivisme hukum yakni *Soft Legal Positivism*.

**Kekurangan:** Sebagai seorang Positivis Modern, yang canggih dalam pengembangan metode kajian hukum, Hart yang semula menjaga objektivitas kajian dengan memposisikan diri sebagai *outsider* melalui *social observer of law* namun diujung kajiannya tampak tidak konsisten. ‘Kaca mata’ *outsider* hanya sebagai pengantar dalam melihat dan menilai persoalan hukum dalam pandangan positivisme klasik Austin. Sementara ujung *output*-nya, Hart terjebak dalam logika metodologis yang dikritiknya. Hart mengkritik positivis yang berpegang teguh pada dimensi formalisme hukum, namun ia sendiri meletakkan keadilan atau moral dan hukum dalam dimensi kejelasan pada aspek pembentukan hukum, yang tak lain adalah formil hukum atau aturan sekunder itu sendiri. Kedua, Hart mengatakan *internal point of view*, yang pada dasarnya adalah *officials*. Sementara yang dimaksud *officials* adalah pejabat peradilan dalam hal ini adalah hakim. Di sini sesungguhnya telah terjadi reduksi. Reduksi pertama mengenai sumber hukum. Hakim didudukkan sebagai *the only agent* pembentuk hukum. Meskipun harus berakar pada gabungan antara aturan-aturan primer dan sekunder, namun hakimlah yang memberikan kata akhir, apakah aturan primer itu valid atau tidak.